



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.P/2025/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dengan email: sendangkarangampel234@gmail.com, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dengan email: sendangkarangampel234@gmail.com, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon, bukti-bukti dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 02 Januari 2025 dengan Nomor : 2/Pdt.P/2025/PA.IM mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan salah satu anak kandung Para Pemohon dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Indramayu, 19 Juli 2007 (umur 17 tahun, 5 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga

Tempat kediaman di : Kabupaten Indramayu

Dengan calon suaminya :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**

Tempat Tgl Lahir/umur : Indramayu, 24 Oktober 2000 (umur 24 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Kabupaten Indramayu

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun berdasarkan Surat Penolakan Nomor B.624/Kua.10.12.04/Pw.01/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 ;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal kurang lebih selama 7 bulan, pertama saat anak para Pemohon merantau kerja di Jakarta dan calon suaminya tersebut bekerja tidak jauh dari rumah tempat anak para Pemohon bekerja, yang kemudian berlanjut menjalin tali kasih asmara dan selama itu pula apabila keduanya telah usai bekerja, keduanya pergi bersama-sama baik siang maupun malam. Sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya ;
4. Bahwa Pemohon menganggap bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan mengingat hubungan keduanya sangat dekat dan keduanya telah terjerumus dalam pergaulan bebas dan saat ini anak para Pemohon tersebut dalam kondisi hamil dengan usia Kandungan 2 (dua) minggu, berdasarkan Hasil Pemeriksaan UPTD Puskesmas Kaplongan tanggal 23 Desember 2024;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Bujang dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta usaha dagang atau buruh harian dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah),-;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah bagi anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ;
 3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila majelis hakimberpendapat lain mohon menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal menasehati pemohon untuk tidak tergesa-gesa menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya agar diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal memeriksa perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anaknya yang mengaku bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang dalam keterangannya

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa benar dirinya telah bertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak 6 bulan yang lalu dan dia mengatakan pula telah siap secara lahir batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa demikian juga dengan calon suaminya tersebut (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) di muka persidangan dalam keterangannya mengatakan telah siap untuk mengemban tanggung jawab selaku kepala keluarga;

Bahwa dalam upaya membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon II) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (Pemohon) yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon ANAK PARA PEMOHON bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil tanggal 23 Desember 2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON (Calon mempelai perempuan) yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kaplongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5 ;
6. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.624/Kua.10.12.04/Pw.01/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (Calon mempelai laki-laki) yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

II. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON serta calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut;
- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih belum cukup berumur. Adapun calon suaminya tersebut telah (dewasa);
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suaminya) tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua calon suami ANAK PARA PEMOHON sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa benar antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON serta calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut;
- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih belum cukup berumur. Adapun calon suaminya tersebut telah (dewasa);
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suaminya) tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua calon suami ANAK PARA PEMOHON sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa benar antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Indramayu, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Indramayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. dan P.4, telah ternyata bahwa Pemohon adalah ibu kandung kandung dari Citra Amaliya. Untuk itu, Pemohon patut dinyatakan memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo*;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama ANAK PARA PEMOHON (calon mempelai wanita) tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Kaplongan Kabupaten Indramayu saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6., berupa Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, atas nama Dewi Sartika, terungkap fakta hukum, bahwa usia anak kandung Pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan yang disyaratkan oleh Undang-Undang, dan apabila anak kandung Pemohon hendak dinikahkan, perlu diberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menunda perkawinan anaknya tersebut sampai ketentuan minimal usia pernikahan sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, tercapai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, kedua calon mempelai, dan orang tua dari calon mempelai perempuan, Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak kandung Pemohon, bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon suaminya bernama, **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** , sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran), dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan syara dalam melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta **Anjen Anjeli**, tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara keduanya tidak terdapat halangan menurut syariat Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs. Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pasal 15 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Menadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon telah mencapai usia perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, akan membawa kerusakan/madlarat akan lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menghindari dari kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Jamilah, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.
Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.IM



Hj. Jamilah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH			180.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.IM